

# STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas Pasien (KTP, SIM)</li> <li>b. Kartu Berobat (jika sebelumnya sudah pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum)</li> </ul>
2.	<b>Sistem, mekanisme dan prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien datang ke loket pendaftaran untuk melaksanakan pendaftaran</li> <li>b. Petugas loket pendaftaran membuat pengantar biaya pemeriksaan kesehatan jiwa</li> <li>c. Pasien membayar biaya pemeriksaan kesehatan jiwa di bagian kasir dengan besaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapatkan kuitansi lunas sebagai tanda bukti pembayaran.</li> <li>d. Pasien baru akan dibuatkan berkas rekam medik oleh petugas rekam medik. Pasien lama akan dicarikan berkas rekam mediknya di rak penyimpanan berkas.</li> <li>e. Pasien menjalani tes kepribadian klinis di Instalasi Psikologi Rumah Sakit</li> <li>f. Apabila hasil pemeriksaan psikologi tidak valid (tidak bisa dianalisis) maka diulang kembali sebanyak 1 (satu) kali. Dan jika masih tidak valid, maka langsung dirujuk ke psikiater untuk mendapatkan arahan selanjutnya.</li> <li>g. Berdasarkan hasil tes kepribadian klinis, Psikiater melaksanakan wawancara klinis dan anamnesa.</li> <li>h. Atas persetujuan dan pengesahan dari psikiater, petugas administrasi poliklinik jiwa membuat, mengagendakan dan menyampaikan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa kepada pasien</li> </ul>
3.	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jam buka loket pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin s.d. Kamis : 08.00 – 13.00 Wita</li> <li>- Jum'at : 08.00 – 10.00 Wita</li> <li>- Sabtu : 08.00 – 12.00 Wita</li> </ul> </li> <li>b. Perorangan: 1 hari (jika memenuhi kecukupan waktu untuk menjalankan prosedur pelayanan)</li> <li>c. Kelompok : Menyesuaikan</li> </ul>
4.	<b>Biaya/tarif</b>	Rp. 215.000,-
5.	<b>Produk pelayanan</b>	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa
6.	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui kotak pengaduan</li> <li>b. Melalui website, <a href="http://www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id">www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id</a>, atau email: <a href="mailto:rsjsambanglihum@yahoo.com">rsjsambanglihum@yahoo.com</a></li> <li>c. Secara langsung menyampaikannya ke Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana</li> <li>d. Melalui layanan telepon di nomor (0511) 6730000</li> </ul>